

BAB IV

PENUTUP

Bab ini akan menyajikan ringkasan akhir dan rekomendasi, yang menguraikan hasil Kesimpulan dari analisis pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ tahun 2024 yang dilakukan di Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan Rekan, serta melalui sistem pelaporan pada Coretax. Selain itu, pada bab ini juga memuat saran yang di tunjukan untuk Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan rekan. berikut penjabaran dalam Bab IV ini disusun berdasarkan temuan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

4.1 Kesimpulan

Merujuk pada hasil pelaksanaan kerja praktik serta pembahasan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada bagian akhir analisis ini penulis merumuskan Kesimpulan terkait faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPN PT xyz tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PT XYZ di damping oleh KJA Ashadi dan rekan, dalam melakukan perhitungan PPN atas transaksi jasa perizinan, Menyusun faktur pajak keluaran dan masukan, serta melaporkan SPT Masa PPN secara rutin setiap bulan menggunakan aplikasi e-faktur dan sistem pelaporan DJP Online.
2. PT XYZ telah melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan kebijakan pearaturan terbaru yang berlaku per tanggal 1 januari 2025 yaitu dengan melakukan pelaporan melalui sistem coretax.
3. PT XYZ selama tahun 2024 terjadinya status lebih bayar dan kurang bayar secara bergantian, disebabkan oleh fluktuasi antara jumlah pajak masukan dan pajak keluaran setiap bulan.

4. Dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Masa PPN, PT XYZ tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan perpajakan karena mengalami kendala pelaporan yang terlambat pada tahun 2024. Keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain piutang yang belum tertagih yang berdampak pada arus kas perusahaan, keterlambatan penerbitan faktur oleh pelanggan, serta kesalahan manusia (human error). Akibat dari keterlambatan tersebut, PT XYZ dikenakan sanksi administratif sebesar Rp500.000, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4.2 Saran

Penulis menyarankan kepada PT XYZ secara umum melakukan pembetulan administrasi keuangan untuk memudahkan serta meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN melalui langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. PT XYZ diupayakan untuk melakukan perhitungan serta pelaporannya dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo agar tidak mengalami keterlambatan.
2. PT XYZ sebaiknya meningkatkan sistem pengelolaan arus kas agar dana untuk penyetoran PPN selalu tersedia, selain itu, Perusahaan perlu memberlakukan ketentuan yang lebih ketat dalam penerimaan invoice dari mitra yang bekerja sama, dengan memastikan bahwa penerimaan dilakukan sebelum batas waktu pelaporan pajak dan perlu adanya sistem pengingat jadwal pelaporan pajak secara tepat waktu. Hal ini tentunya akan terhindar dari keterlambatan lapor yang berpotensi menimbulkan adanya sanksi administrasi.
3. PT XYZ dan KJA Ashadi dan Rekan perlu melakukan rekonsiliasi data pajak secara rutin setiap akhir bulan, hal ini dilakukan agar selisih antara pajak masukan dan keluaran dapat teridentifikasi lebih awal sehingga status lebih/kurang bayar bisa dikelola dengan baik.